

Kegagalan Inisiatif
Pencabutan Izin *dan* Evaluasi Izin
Bagi Pemulihan Hak Rakyat dan
Pemulihan Lingkungan



Disusun Oleh

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Sawit Watch (SW)

Yayasan PUSAKA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Transformasi Untuk Keadilan (TUK)



Daftar Isi

5

Latar Belakang

7

Metodologi

9

Temuan Investigasi Lapangan

14

Telaah Kritis Politik Kebijakan

21

Catatan Kritis

28

Rekomendasi

29

Lampiran Tabel Perusahaan



I. Latar Belakang

Pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengadakan Konferensi Pers terkait dengan pencabutan izin dan hak atas tanah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan alasan pencabutan ketiga jenis izin. Pertama, 2078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut karena tidak pernah mengirimkan rencana kerja. Kedua, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan. Ketiga, HGU Perkebunan seluas 34.448 Ha dicabut karena ditelantarkan.¹

Inisiatif ini dinilai banyak pihak sebagai inisiatif yang cukup baik sebagai bentuk langkah korektif, walaupun minim informasi dapat diakses oleh publik. Salah satu SK pencabutan izin yang dapat diakses oleh publik adalah SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022 yang terbit pada tanggal 5 Januari 2022. SK tersebut menerangkan jenis izin konsesi Kawasan Hutan yang menjadi objek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan izin, diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No. Jenis Perizinan yang Dicabut

- | | |
|----|--|
| 1. | Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami; |
| 2. | PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya; |
| 3. | Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan); |
| 4. | Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan; dan |
| 5. | Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi |
-

¹ Sekretariat Presiden "Live: Konferensi Pers Presiden RI tentang IUP, HGU, dan HGB, Istana Bogor, 6 Januari 2022" <https://www.youtube.com/watch?v=i5P5xYEqu6k>

SK ini pada pokoknya berisikan tiga (3) Lampiran. Keputusan yang terdapat pada Lampiran I adalah izin yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021, sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan dengan luasan 812.796,93 Ha. Lampiran II berisi keputusan atas 192 unit perizinan/perusahaan dengan luasan sebesar 3.126.439,36 Ha yang dicabut izin konsesinya di tanggal 6 Januari 2022. Sementara, Lampiran III berupa daftar objek evaluasi dan penertiban izin usaha dengan jumlah perizinan/perusahaan sebanyak 106 unit dengan luas 1.369.567,55 ha.

Dari 192 izin konsesi kehutanan yang dicabut oleh KLHK, diantaranya adalah sebanyak 17 izin merupakan Hak Pemanfaatan Hutan (HPH)/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sekarang diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 21 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (HTI/IUPHHK-HTI), 14 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), 3 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, 11 Izin merupakan Izin Prinsip, dan 126 Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diperuntukan untuk perkebunan monokultur sawit.

Dalam perjalanannya, kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada tanggal 20 Januari 2022. Satuan Tugas (Satgas) yang diketuai oleh Menteri Investasi ini pada ruang lingkup tugasnya memiliki fungsi utama koordinasi antar kementerian untuk integrasi pencabutan izin. Mengingat perizinan untuk suatu aktivitas usaha baik pada sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan terikat dengan kewenangan yang dimiliki oleh beberapa kementerian, dibutuhkan suatu jembatan koordinasi yang mampu melakukan kebijakan korektif secara holistik untuk melakukan pencabutan semua perizinan yang dikantongi di setiap sektor usaha.

Minimnya informasi bagi publik dalam mengawal tindak lanjut proses penyelesaian pencabutan perizinan ini menjadi salah satu isu penting yang mengiringi perjalanan inisiatif tindakan korektif yang dilakukan Negara. Pasalnya, tidak adanya informasi yang cukup membuat proses menjadi menggantung sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang sudah dicabut izinnya masih beroperasi dilapangan. Akibat tidak adanya kepastian hukum, membuat pelanggaran demi pelanggaran terus menerus lahir. Kurangnya langkah progressif dari Negara berdampak pada beban ekonomi, social, dan ekologis yang seharusnya dapat dihentikan sesegera mungkin dengan menindaklanjuti inisiatif tindakan korektif ini.

Sehingga dalam laporan ini, WALHI dan koalisi mencoba membedah hambatan yang merintang perkembangan dari tindak lanjut yang seharusnya mampu dilakukan oleh Satgas. Oleh sebab minimnya data dan informasi yang dapat diakses, WALHI dan koalisi hanya mendasarkan data yang ada berdasarkan SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022 dan berfokus pada tindak lanjut Satgas yang berdasar Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Dalam laporan ini WALHI dan koalisi akan menyajikan kritik dan saran untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik.



II. Metodologi

Metodologi yang dipakai dalam menyusun laporan ini menggunakan studi literatur beberapa undang-undang beserta peraturan turunannya yang berkaitan dengan perizinan di sector kehutanan dan perkebunan, serta laporan-laporan lainnya yang berkaitan. Selain studi literatur, laporan ini juga disusun berdasarkan informasi yang dapat diperoleh dari berbagai medium publikasi serta investigasi lapangan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta lapangan.



III. Catatan Temuan Investigasi Lapangan

Dengan keterbatasan data dan informasi dari pemerintah pasca pencabutan izin, WALHI dan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) koalisi mencoba melakukan pemantauan lapangan terhadap beberapa perusahaan yang masuk dalam Lampiran I, II dan III SK Menteri LHK No.01/2022.

WALHI dan koalisi memiliki beberapa catatan khusus berdasarkan analisa yang dilakukan, baik analisa lapangan maupun analisa hukum. Beberapa daftar perusahaan dalam pembuatan catatan ini merupakan objek yang diadvokasi WALHI dan koalisi di lapangan. Sehingga WALHI dan koalisi telah lama mendorong pencabutan izinnya guna dapat didistribusikan menjadi Wilayah Kelola Rakyat.

a. Catatan Temuan Terhadap Izin Perusahaan yang Dicabut (SK Lampiran I dan II)

1. **PT. Nusa Pala Nirwana (PT NPN)** di Maluku Utara, secara factual eks konsesi PT NPN merupakan wilayah Kelola rakyat yang telah dikelola sebelum izin diberikan. Pasca izin dicabut hingga September 2022 PT NPN yang telah dicabut izinnya ini masih beroperasi, ditandai dengan bukti pembayaran PSDH pada 8 September 2022. Ada dua bukti pembayaran dengan kategori Kayu Bulan Besar (KBB) sejumlah Rp 1,883,940 untuk PSDH dan 483.43 USD untuk Dana Reboisasi. Sedangkan kategori Kayu Bulat Sedang (KBS) pembayaran PSDH sebesar Rp 1,038,020 dan 240.42 USD untuk Dana Reboisasi.
2. **PT. Tunas Hutan Pratama (PT THP)** di Sumatera Selatan, secara faktual eks konsesi ini merupakan wilayah Kelola rakyat dan pemukiman. Sejak izin diterbitkan hingga dicabut perusahaan ini tidak pernah beroperasi.
3. **PT. Teluk Mekaki Indah (PT TMI)** di Nusa Tenggara Barat, secara faktual wilayah yang sebelumnya menjadi Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat dan selama izin diberikan kepada perusahaan, perusahaan tidak pernah beroperasi. Maka, seharusnya KLHK merekognisi Kawasan hutan tersebut menjadi hutan adat.
4. **PT. Permata Nusa Mandiri (PT PNM)** di Papua, secara faktual wilayah ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat Lembah Grime Nawa. Pasca izin dicabut, periode 1 Januari - 12 Februari 2022 PT PNM teridentifikasi pembukaan hutan seluas 70 hektar.

5. **PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP)** di Papua Barat, secara faktual wilayah ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat Mpur, Irrires dan Myah dan masyarakat adat tersebut menolak keberadaan perusahaan tersebut di wilayah adat mereka.
6. **PT Anugera Sakti Internusa (PT ASI)** di Sorong Selatan, secara faktual wilayah ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat di Distrik Konda dan Teminabuan. Masyarakat adat juga menolak keberadaan perusahaan sebab wilayah tersebut merupakan tempat hidup dan mata pencaharian masyarakat, hutan bersejarah dan keramat, serta wilayah milik masyarakat adat ini tidak luas.
7. **PT. Banyan Tumbuh Lestari (PT. BTL/Provident Agro Grup)**, beroperasi dengan mengantongi izin Perhutanan Sosial seluas 15.493 Ha pada 2020 diatas Kawasan yang telah dilepaskan status Kawasan hutannya. Perusahaan telah menanam tanaman Pohon Gamal dan Kaliandra. Telah dibangun pabrik *wood pellet* serta terdapat lokasi calon pelabuhan milik PT. Banyan Tumbuh Lestari yang dibuat dengan mereklamasi lahan mangrove. Perusahaan masih beroperasi seperti biasanya meskipun izinnya telah dicabut.
8. **PT. Inti Global Laksana (PT. IGL/Provident Agro Grup)**, beraktivitas dengan melakukan penanaman pohon Gamal dan Kaliandra dengan izin Perhutanan Sosial yang diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan KLHK telah melepaskan Kawasan hutan ini melalui SK 566/MENHUT-II/2011 untuk izin penanaman sawit oleh PT Inti Global Laksana. Perusahaan telah menanam tanaman Pohon Gamal dan Kaliandra. Telah dibangun pabrik *wood pellet*.

b. Catatan Temuan Terhadap Izin Perusahaan yang Dievaluasi (SK Lampiran III)

1. **PT. Limbah Kayu Utama (PT LKU)**, perusahaan ini beroperasi melalui izin SK.327/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan kategori izin Hutan Tanaman Industri **IUPHHK-HTI** yang wajib dilakukan evaluasi melalui Lampiran III SK Menteri. Secara hukum izin yang dikantonginya merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budidaya tanpa melepaskan status kawasan hutan. Terdapat kewajiban monitoring dan evaluasi oleh KLHK untuk melakukan evaluasi apakah izin yang diberikan masih relevan.
2. **PT. Inecda**, perusahaan ini beroperasi melalui izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Seluas 12.703 hektar yang diterbitkan pada 15 April 1989 dengan nomor SK 93/KPTS-II/1989. PT. Inecda memperoleh IUP pada 20 Juli 2015 dari Bupati Inhu Yopi Arianto seluas 9.466,05 Ha dengan Nomor SK Kpts.400/VII/2015. PT. Inecda memiliki 2 areal HGU dengan total luas 9.465,9 hektar. HGU No. 01 seluas 6.357,9 hektar yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1992 dan HGU No. 19 hektar yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2000 dengan seluas 3.108 hektar yang berlokasi di Kabupaten Inhu. PT Inecda wajib dilakukan evaluasi melalui Lampiran III SK Menteri. Terdapat kewajiban

monitoring dan evaluasi oleh KLHK untuk melakukan evaluasi apakah izin yang diberikan masih relevan. Selain itu, ATR/BPN juga memiliki kewajiban untuk memonitoring dan mengevaluasi perizinan HGU milik PT Inecda.

3. **PT. Gandahera Hendana**, perusahaan ini beroperasi dengan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yaitu SK nomor 806/KPTS-II/1993 seluas 12.462 yang diterbitkan pada 30 November 1993 dan SK nomor 806/KPTS-II/1995 tanggal 30 November 1995. PT. Gandahera Hendana memiliki 6 areal HGU dengan total luas 14.387 Ha. HGU No. 01 seluas 1.360 Ha berlokasi di Desa Kerumutan dan HGU No. 02 seluas 6.437 Ha di Desa Ukui II kedua HGU ini diterbitkan pada 11 April 1995, HGU No. 14 Tahun 1996 seluas 6.087 Ha di Desa Redang Seko, Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo, HGU 16 Tahun 1997 tanggal 05 Desember 1997 seluas 200 Ha di Desa Redang Seko dan Banjar Balam, HGU No. 18 Tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 seluas 200 Ha di Desa Banjar Balam dan HGU 21 tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 Ha di Desa Banjar Balam. PT. Gandahera Hendana wajib dilakukan evaluasi melalui Lampiran III SK Menteri. Terdapat kewajiban monitoring dan evaluasi oleh KLHK untuk melakukan evaluasi apakah izin yang diberikan masih relevan. Selain itu, ATR/BPN juga memiliki kewajiban untuk memonitoring dan mengevaluasi perizinan HGU milik PT Gandahera Hendana.

Perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut tentu memiliki konsekuensi hukum. Analisa terhadap konsekuensi yang wajib diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut secara ringkas dapat dipahami dengan ilustrasi sederhana sebagaimana berdasarkan masing-masing jenis izin konsesi kehutanan. Sebagai catatan, konsekuensi ini kemudian berlaku apabila telah terdapat keputusan tata usaha negara yang final, individual, dan konkrit.

- 1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (**PBPH**) atau Hak Pengusahaan Hutan (**HPH**) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam (**IUPHHK-HA**).

Konsekuensi hukum dari pencabutan izin PBPH/HPH/IUPHHK-HA seharusnya perusahaan atau pelaku usaha tidak boleh melakukan kegiatan usahanya kembali dalam pemanfaatan kayu sebagaimana izin kegiatan utamanya.

- 2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (**PBPH**) atau Hutan Tanaman Industri (**HTI**) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (**IUPHHK-HT**).

Konsekuensi pencabutan izin PBPH/HTI/IUPHHK-HT adalah perusahaan pemegang izin tidak boleh melakukan kegiatan usahanya kembali dalam pemanfaatan kayu sebagai izin kegiatan utamanya.

3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan **(IPPKH)**.

Konsekuensi hukum pencabutan izin IPPKH adalah tidak boleh memanfaatkan kawasan hutan tersebut untuk kegiatan di luar kehutanan, e.g. pertambangan, karena IPPKH tidak mengubah fungsi dan status kawasan, sehingga masih tetap menjadi kawasan hutan, tanpa IPPKH maka pelaku usaha dianggap berkegiatan tanpa izin.

4) Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan **(IPKH)**.

Salah satu konsekuensi hukum terhadap pencabutan jenis izin ini berimplikasi bagi 2 (dua) pihak. Pertama, bagi perusahaan atau pemegang izin. Kedua, bagi status kawasan hutan sendiri. Tentunya bagi si pemilik izin tidak memiliki legitimasi perizinan kembali untuk menguasai lahan yang meskipun sudah bukan kawasan hutan. Secara prinsip, legitimasi perusahaan atau pelaku usaha dapat melakukan usaha di lahan tersebut dan memperoleh perizinan lainnya adalah perusahaan sudah mengantongi terlebih dahulu persetujuan atau izin PKH. Sehingga pencabutan izin ini berimplikasi gugurnya pemenuhan syarat kemampuan perusahaan atau si pemegang izin dalam melakukan kewajibannya. Konsekuensi bagi status kawasan hutan adalah secara status kawasan tidak langsung menjadi kawasan hutan. Secara hukum harus ada pengukuhan kembali (penunjukan, tata batas, pemetaan, penetapan) untuk menjadi kawasan hutan.

5) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam **(IUPSWA)**/Ekowisata atau Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam.

Konsekuensi hukum bagi pemegang izin IUPSWA yang telah dicabut adalah tidak boleh melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagai kegiatan utamanya.



IV. Telaah Kritis Politik Kebijakan

Sebagaimana latar belakang laporan ini, inisiatif tindakan korektif negara oleh Presiden pada awal Januari 2022 lalu adalah dengan melakukan pencabutan izin dan hak atas tanah terhadap beberapa entitas subjek hukum. Tindakan korektif tersebut diwujudkan dengan melakukan pencabutan terhadap tiga jenis izin. Tindakan ini dilakukan melalui kementerian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya masing-masing. Pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Kedua, izin konsesi kehutanan yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Ketiga, HGU Perkebunan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, tindakan yang dilakukan masing-masing kementerian berpotensi berakhir tidak sinergis dan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum yang perlu untuk diatasi agar prinsip keadilan dapat terpenuhi. Misalnya, pencabutan izin di bidang kehutanan masih membutuhkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar kegiatan usaha terhenti sepenuhnya. Contoh lain adalah izin konsesi kehutanan yang dicabut oleh Kementerian LHK masih memerlukan pencabutan HGU oleh Kementerian ATR/BPN. Sinergitas pencabutan antar K/L menjadi pertanyaan besar bagi publik karena tidak adanya transparansi.

Seyogyanya penerbitan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Keppres 1/2022) yang menyusul terbit menjadi langkah yang tepat sebagai solusi. Namun hingga hari ini progress tindakan korektif negara tidak juga mendapatkan titik terangnya. Berangkat dari itu, WALHI dan koalisi mencoba untuk melakukan telaah kritis terhadap kebijakan yang telah diambil dalam permasalahan ini.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, minimnya informasi membuat telaah kritis ini terbatas hanya bisa berfokus pada dua (2) kebijakan yang dapat diakses. Pertama, adalah SK Menteri LHK 01/2022, dan Kedua, adalah Keppres 1/2022.

1) Tinjauan atas SK Menteri LHK 01/2022

Secara hukum, KLHK memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring, evaluasi, hingga pencabutan perizinan konsesi izin kehutanan. Jenis izin konsesi kehutanan berada dibawah kewenangan KLHK diantaranya termasuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPSWA. Sehingga penerbitan SK Menteri LHK 01/2022 telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Menteri LHK memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan review, hingga evaluasi terhadap setiap izin kehutanan yang diterbitkan.

Mengulas SK Menteri LHK 01/2022, sejatinya berisi lima (5) amar penetapan yang diputuskan oleh Menteri. Pertama, tentang Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan evaluasi, penertiban dalam SK ini. Kedua, tentang Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit perizinan/perusahaan seluas 812.796,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SK ini. Ketiga, mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SK ini, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan SK ini.

Untuk selanjutnya, pada amar penetapan keempat, Menteri memerintahkan tiga (3) Direktur Jenderal (Dirjen) yaitu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk melakukan dua (2) tindakan:

- a. atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA. Artinya adalah menindaklanjuti untuk melakukan penerbitan keputusan pencabutan yang bersifat konstitutif terhadap 192 unit perizinan/perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b. menyusun dan menetapkan peta arahan pemanfaatan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Menteri memerintahkan Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk melakukan Evaluasi dan Penertiban Izin Usaha secara keseluruhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dengan izin-izin setidaknya sebanyak 106 unit perizinan/perusahaan, seluas 1.369.567,55 Ha, sebagaimana daftarnya tercantum dalam Lampiran III SK ini.

Melihat uraian amar penetapan di atas, maka dapat kita ketahui bersama bahwa SK Menteri LHK 01/2022 tersebut tidak memenuhi syarat sebagai KTUN yang konstitutif. Melainkan SK Menteri LHK 01/2022 tersebut khususnya pada amar ke-2 dan ke-3 yang berisi Lampiran II hanya bersifat deklaratif atau keputusan deklaratif, - di mana keputusan tersebut “tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada...”.² Akibat hukum baru timbul apabila keputusan konstitutif dikeluarkan. Perihal ini pun diakui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Komisi IV DPR RI.³ Dalam RDP tersebut, dijelaskan bahwa SK Menteri LHK 01/2022 tersebut merupakan SK yang bersifat deklaratif.

² Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, hlm. 157.

³ DPR RI “Live Streaming — Komisi IV DPR RI Raker dengan Menteri LHK RI” 25 Januari 2022, <https://youtu.be/dNcnfVu4XL4?t=3777>

Telaah kebijakan terhadap hal tersebut tentu dapat dilihat dari segi KTUN konstitutif semestinya memenuhi syarat konkrit, individual dan final. Sehingga amar penetapan keempat menjadi kunci atas SK Menteri LHK 01/2022 yang bersifat deklaratif ini. Perintah amar keempat adalah memerintah tiga (3) Dirjen atas nama Menteri untuk membuat keputusan konstitutif tentang Pencabutan Izin terhadap Setiap Perusahaan Pemegang izin yang daftarnya ada pada Lampiran II.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bersama alur proses pencabutan izin konsesi kehutanan berdasarkan SK Menteri LHK 01/2022. Pertama penerbitan SK Menteri LHK 01/2022, keputusan deklaratif yang menegaskan pengumuman pencabutan sejumlah izin konsesi kehutanan dalam daftar Lampiran. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri LHK 01/2022 memerintahkan tiga (3) Dirjen atas nama Menteri untuk membuat keputusan konstitutif tentang Pencabutan Izin terhadap Setiap Perusahaan Pemegang izin yang daftarnya ada pada Lampiran II.

Maka dari itu dapat terjawab bahwa sejatinya KLHK memiliki kewenangan pencabutan terhadap izin konsesi kehutanan yang telah dikeluarkannya secara konstitutif. Meskipun demikian secara pendekatan politik kebijakan tentu menjadi pertanyaan tersendiri kenapa Menteri harus menerbitkan keputusan deklaratif dahulu, tidak langsung menerbitkan keputusan konstitutif.

Untuk itu, penerbitan keputusan konstitutif pencabutan izin konsesi kehutanan dapat dilakukan oleh KLHK sendiri. Maka timbul pertanyaan, kenapa kemudian muncul Satgas yang mengambil alih perihal pencabutan izin ini apabila KLHK saja sudah cukup memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan penerbitan keputusan pencabutan yang konstitutif?

Bagian ini telah disinggung sebelumnya, pasca pencabutan izin, tentu tidak mudah menemukan legalitas eksekusi dilapangan apabila hanya izin konsesi kehutannya saja yang dicabut, sedang perusahaan disisi lain masih mengantongi izin lain seperti IUP ataupun HGU, yang kewenangannya tidak berada pada KLHK. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut pasca pencabutan izin konsesi kehutanan sekalipun keputusannya telah konstitutif. Sudah seharusnya diikuti dengan evaluasi izin oleh Kementerian lain, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian ATR/BPN.

Oleh sebab itu, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Presiden melalui Keppres 1/2022 menjadi penting untuk mensinergikan tindak lanjut pencabutan izin di tiap-tiap Kementerian terkait. Meskipun ada beberapa catatan selama proses yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan. Bagian ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2) Telaah atas Keppres 1/2022

Pendekatan politik kebijakan terhadap terbitnya Keppres 1/2022 tentu dapat dilihat dari dua (2) sisi. Sisi pertama, penerbitan Keppres ini tentu menjadi solusi koordinasi antar kementerian atas persoalan holistik untuk mensinkronisasikan inisiatif tindakan korektif pencabutan izin. Sisi kedua, penerbitan kebijakan Keppres untuk membentuk Satgas muncul paling belakangan, sehingga memiliki akibat hukum *ter-freezing*-nya keputusan Kementerian terkait salah satunya SK Menteri LHK 01/2022 oleh sebab diambil alih Satgas. Ketidakpastian hukum terjadi ketika KLHK tidak dapat meniadakan penerbitan keputusan konstitutif sebagaimana amar keempat SK Menteri LHK 01/2022.

Selain itu, perihal politik kebijakan yang terlihat dari muatan Pasal dalam Keppres. Dalam hal ini WALHI dan koalisi mencoba memberikan telaah politik kebijakan terhadap Keppres 01/2022. Beberapa poin diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan tujuan Dibentuknya Satgas untuk Penataan Investasi

Pemilihan membentuk Satgas untuk Penataan Investasi memperlihatkan bahwa arah dari pembentukan satgas adalah untuk kemudahan investasi ataupun hanya melihat pada nilai ekonomi semata. Dalam ketentuan muncul opsi Pendistribusian kepada pelaku usaha baru sebagaimana tertuang pada Pasal 3 huruf (f). Namun perlu diperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (d dan e), yang menegaskan bahwa klasifikasi dan penetapan peruntukan lahan akan dilakukan secara berkeadilan dan memberikan nilai manfaat pada kesejahteraan rakyat.

Namun demikian penting untuk menguji bersama dimana posisi politik kebijakan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat itu dapat diwujudkan. Sedangkan menjadi sebuah pertanyaan, pendekatan implementasi kebijakan ini dilakukan melalui Menteri Investasi/ Kepala BKPM sebagai seorang yang dipilih menjadi Ketua Satgas. Kita lihat pemilihan ketua Satgas ini menjadi pilihan politik dari pembentukan kebijakan mengarah pada apa yang ditujukan. Karena pada dasarnya, jikalau parameter yang digunakan untuk tindakan korektif pencabutan izin adalah permasalahan penegakkan hukum seperti, konflik, pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, korupsi, dll, maka pertanyaan kritis yang diajukan, mengapa bukan seorang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM yang dipilih menjadi Ketua Satgas.

Sayangnya, kondisi ini diperparah oleh kekosongan acuan parameter dalam Keppres 1/2022 ini. Padahal melihat konteks konflik, penegakan hukum maupun pada konteks pemulihan lingkungan adalah penting untuk dituangkan di dalam penentuan penataan lahan. Namun demikian, munculnya pasal 3 ayat (d dan e) perlu di pastikan, dimana pada ayat tersebut menegaskan bahwa klasifikasi dan penetapan peruntukan lahan akan dilakukan secara berkeadilan dan memberikan nilai manfaat pada kesejahteraan rakyat. Pasal tersebut, harusnya dapat menjadi ruang untuk mempertimbangkan konflik dan pemulihan lingkungan diharapkan dapat mendorong pencabutan izin perusahaan yang

berkonflik dengan masyarakat dan menciutkan perizinan untuk kemudian dialokasikan kepada masyarakat. Sehingga, kehadiran Satgas harusnya dapat digunakan untuk penyelesaian konflik dan penguatan akses rakyat atas wilayah kelolanya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dan pemulihan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peruntukan lahan yang memberikan nilai tambah pada kesejahteraan rakyat.

b. Nir Keberpihakan

Pada prinsipnya, kebijakan ini tidak memiliki keberpihakan yang jelas. Pasalnya, mandat kebijakan ini tidak menaruh prioritas pada peruntukan lahan paska pencabutan izin. Ada dua (2) opsi yang dibuka melalui kebijakan ini. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan perbedaan antara Pasal 3 huruf e dan f.

Pasal 3 huruf f memandatkan kehadiran satgas untuk penataan penggunaan lahan dan penataan investasi, masih memberikan peluang kepada pelaku usaha baru untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan investasi. Sedang ini terlihat akan bertentangan terhadap Pasal 3 huruf d dan e, jika tidak diikuti dengan mandate prioritas. Seharusnya prinsip keadilan distributif menjadi dasar untuk mandate prioritas distribusi lahan kepada rakyat maupun usaha kecil menengah atau koperasi. Jika prinsip ini dijadikan dasar, maka kemungkinan-kemungkinan untuk menyerahkan kembali seluruh wilayah yang izinnnya telah dicabut kepada korporasi lainnya dapat ditekan, untuk menekan konflik, dan krisis sosial serta ekogolis.

c. Tidak Adanya Jaminan Partisipasi Publik

Kritik lainnya, bahwa ruang-ruang partisipatif dan keterlibatan rakyat tidak mendapatkan kepastian di dalam Keppres tersebut. Ini terlihat dari unsur satuan tugas yang tidak terdapat dari masyarakat sipil, maupun pasal mengenai partisipasi publik. Hal ini berpotensi menutup ruang bagi masyarakat sipil untuk dapat memberikan laporan, masukan maupun usulan kepada Satgas mengenai proses, parameter, skema kerja Satgas hingga perusahaan yang tidak boleh mendapatkan peruntukkan lahan kembali dikarenakan kejahatan lingkungan maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama konflik dan kerusakan lingkungan yang terjadi di masyarakat harusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Satgas mengenai izin-izin perusahaan yang perlu dicabut. Sementara, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Satgas dalam menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana proses penataan lahan yang dilakukan. Minimnya atau bahkan hampir tidak adanya transparansi informasi kepada publik mengenai proses ini tentu akan menghambat rakyat untuk dapat memberikan masukan kepada Satgas mengenai perusahaan-perusahaan yang penting dicabut perizinannya.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum pasca Pencabutan Izin.

Kehadiran Satgas semestinya dapat dilihat strategis dalam menyelesaikan persoalan konflik ketimpangan lahan di masyarakat, khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan dan termarginalkan oleh proses ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan. Sayangnya, kebijakan setengah hati ini masih memiliki masalah dalam pelaksanaannya. Dimana politik kebijakan ini tidak terlihat memperhatikan bagaimana pengawasan dan penegakan hukum setelah dicabutnya izin. Sehingga, di lapangan masih ditemukan beberapa perusahaan yang tetap operasional meski perizinannya sudah dicabut.



V. Catatan Kritis: Proses Setengah Hati Tindakan Korektif Untuk Pemulihan Hak dan Lingkungan

Beberapa hal yang menjadi catatan kritis dari WALHI dan koalisi terhadap inisiatif tindakan korektif yang dilakukan Negara ini setidaknya terangkum dengan beberapa poin berikut ini:

1) Terhadap SK Menteri LHK 01/2022

a. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Objek Evaluasi

Dalam lampiran SK Menlhk 01/2022, terdapat perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Merbau Pelalawan Lestari, salah satu perusahaan yang izinnya dicabut secara konstitutif per April 2022 diputus melakukan perbuatan melawan hukum karena penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. PT Merbau Pelalawan Lestari dihukum untuk membayar ganti rugi kerugian lingkungan hidup yang terdiri atas kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT seluas $\pm$ 5.590 ha sejumlah Rp 12.167.725.050.000,- dan kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas $\pm$ 1.873 ha sejumlah Rp 4.076.849.755.000,-. Pemerintah perlu memastikan bahwa konsesi perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses eksekusi seperti Merbau Pelalawan Lestari tidak kemudian dialihkan ke pihak lain dan proses eksekusi ganti rugi dilaksanakan sampai pada tahap pemulihan.

2) Terhadap Keppres 1/2022

a. Keterbukaan Informasi

Hingga laporan ini dibuat, informasi lain mengenai inisiatif ini hanya didapatkan dari konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM yang diselenggarakan

pada 25 April 2022⁴ dan 12 Agustus 2022.⁵ Meski setidaknya WALHI telah berupaya berkirim surat permohonan informasi kepada Satgas sebanyak tiga (3) kali sepanjang periode bulan Januari hingga Maret 2023.

Informasi melalui keterangan pers tertanggal 25 April 2022 disebutkan bahwa terdapat 192 rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan yang akan dicabut dari KLHK serta 15 izin yang telah dicabut (3 Pelepasan Kawasan Hutan dan 12 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Adapun 15 perusahaan yang dicabut per 24 April 2022 adalah sebagai berikut:⁶

Surat Keputusan	Nama Perusahaan	Luas Area (HA)	Provinsi	Jenis Izin
SK.103/Menhut-II/06	KSU Mayang Putri Prima	12110.00	Kalimantan Timur	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
859/Kpts-VI/99	PT Aceh Inti Timber	80804.00	Aceh	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.639/Menhut-II/2009	PT Bangkanesia	51205.00	Bangka Belitung	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
17/Menhut-II/06	PT Elbana Abadi Jaya	15480.00	Kalimantan Selatan	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.428/Menhut-II/2009	PT Koin Nesia	41960.00	Nusa Tenggara Barat	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.420/Menhut-II/2014	PT Lantabura Mentari Sejahtera	16120.00	Riau	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.105/Menhut-II/05	PT Melapi Timber	78300.00	Kalimantan Timur	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
16/1/PKH/PMDN/2017	PT Menara Wasior	28838.82	Papua Barat	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

⁴ Kementerian Investasi/BKPM “Keterangan Pers Menteri Investasi: Perkembangan Proses Pencabutan IUP, IPPKH, HGU, dan HGB” pada 25 April 2022 https://www.youtube.com/watch?v=_4tOGuzJ6Rw

⁵ Kementerian Investasi/BKPM “Keterangan Pers Menteri Investasi: Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)” pada 12 Agustus 2022 https://www.youtube.com/watch?v=_4tOGuzJ6Rw

⁶ Betahita “Baru 1118 IUP dan 15 Izin Kehutanan yang Berhasil Dicabut” <https://betahita.id/news/detail/7443/baru-1-118-iup-dan-15-izin-kehutanan-yang-berhasil-dicabut.html?v=1651031886> diakses pada 11 Maret 2023

69/Menhut-II/2007	PT Merbau Pelalawan Lestari	12660.00	Riau	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.680/MENHUT-II/2014	PT Permata Nusa Mandiri	16182.48	Papua	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
273/Kpts-II/1998	PT Rimba Equator Permai	17068.00	Kalimantan Barat	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK 195/Kpts-II/1997	PT Rimba Penyangga Utama	6150.00	Aceh	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
556/Menhut-II/2006	PT Sumber Mitra Jaya	52160.00	Papua	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan
SK.833/MENHUT-II/2014	PT Tunas Agung Sejahtera	39500.42	Papua	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
740/Menhut-II/2014	PT Wono Indo Niaga	12660.00	Nusa Tenggara Timur	Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan

b. Ruang Partisipasi Publik

Hingga laporan ini dipublikasikan, masyarakat masih kesulitan untuk mengakses bagaimana tindak lanjut dari inisiatif kebijakan korektif ini. Ketiadaan informasi mengenai perkembangan pencabutan izin menyulitkan masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengawal inisiatif ini. Padahal, hasil pantauan masyarakat mengenai temuan pelanggaran, riwayat konflik, dan data lapangan lainnya sudah mulai dipublikasikan.

Lebih lanjut, ruang untuk masyarakat menjadi penting terutama untuk mengidentifikasi keberadaan konflik dengan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Keppres 01/2022, salah satu mandat dari Satgas sendiri adalah melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.⁷ Membuka ruang untuk mempertimbangkan konflik diharapkan dapat mendorong pencabutan izin perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat dan memiutkan perizinan untuk kemudian dialokasikan kepada masyarakat. Sehingga, inisiatif ini dapat digunakan untuk penyelesaian konflik dan penguatan akses kelola.

⁷ Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Ps. 3.

Dalam kasus PT Nusa Pala Nirwana misalnya, diketahui bahwa perusahaan telah lama berkonflik dengan masyarakat dan tetap melaksanakan penebangan walaupun telah terdapat dalam lampiran II. Apabila informasi mengenai status pencabutan izin dibuat transparan, seharusnya terhadap PT Nusa Pala Nirwana dapat didorong penegakan hukum pidana dan penyelesaian upaya penguatan akses kelola masyarakat dapat dilaksanakan. Temuan lain

seperti tumpang tindih wilayah masyarakat adat dan diwarnai dengan konflik berkepanjangan dengan PT Teluk Mekaki Indah seharusnya dapat direspon oleh Satgas dengan segera memberikan akses kelola kepada masyarakat adat. Terlebih, dalam kasus ini, PT Teluk Mekaki hanya mendapatkan IUPSWA dimana status kawasan masih merupakan kawasan hutan sehingga pemberian legalitas atas hutan adat seharusnya dapat dilakukan lebih mudah.

c. Parameter Pencabutan

Sejauh informasi yang didapatkan oleh koalisi, parameter pencabutan izin hanya berkaitan dengan efektivitas izin dan produktivitas. Adapun berdasarkan penelusuran WLAHI dan koalisi, beberapa parameter pencabutan yang disampaikan dalam inisiatif ini adalah sebagai berikut:

Sumber	Parameter
Siaran Pers Sekretariat Kabinet	1. Izin tidak dijalankan
	2. Izin dialihkan ke pihak lain
	3. Izin tidak produktif
	4. Izin tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan
Siaran Pers Kementerian Investasi/BKPM	1. Perusahaan dinyatakan pailit
	2. Masa berlaku izin sudah habis
	3. Sudah ada IPPKH namun tidak mengajukan RKAB
	4. Izin sudah lengkap namun tidak berkegiatan di lapangan/tidak direalisasikan
	5. Pemilik tidak jelas (beneficiary ownership)
	6. Izin hanya digunakan sebagai jaminan di bank dan tidak direalisasikan
(Kriteria Pencabutan IUP Mineral dan Batubara tidak berkegiatan)	

Walhi dan Koalisi menilai bahwa narasi mengenai produktivitas dalam inisiatif ini yang terlampaui dominan sangat disayangkan. Memastikan parameter kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan turut diperhatikan akan membuat inisiatif ini dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha dan pembenahan perizinan secara luas. Sebagai gambaran, berikut adalah bentuk parameter pencabutan perizinan di bidang kehutanan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan seharusnya masuk ke dalam parameter satgas:

Sumber	Parameter
PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	1. Tidak mengajukan permohonan perpanjangan (paling lambat dua tahun sebelum berakhirnya perizinan) 2. Memindahtangankan kawasan hutan yang dilakukan pelepasan 3. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan permohonan 4. Tidak melaksanakan perintah sanksi administratif pembekuan perizinan 5. Melakukan penambangan di kawasan hutan lindung secara close pit dan tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan/atau rusaknya akuifer air tanah 6. Tidak dilaksanakannya kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan 7. Tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan maksimal satu tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 8. Tidak membayar PNPB baik hutan lindung atau hutan produksi 9. Meninggalkan areal kerja baik pada hutan lindung maupun hutan produksi 10. Dinyatakan pailit oleh PN 11. Dikenakan sanksi pidana dengan BHT

Selain memastikan bahwa indikator pelanggaran yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperhatikan oleh Satgas, Walhi dan Koalisi melihat penting untuk menambahkan indikator konflik dengan masyarakat. Usulan ini berangkat dari salah satu dasar dibentuknya Satgas salah satu mandat dari Satgas untuk klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat⁸ sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

d. Rencana Penataan Penggunaan Lahan Kembali (redistribusi)

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindak lanjut dari inisiatif ini Satgas mengacu pada ketentuan yang ada dalam Keppres 1/2022. Bahwa sebagaimana tujuan Satgas adalah untuk melakukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan. Untuk mencapai itu maka Satgas diberi tugas dan kewenangan salah satunya adalah untuk dapat menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Keppres 1/2022.

⁸ Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Ps. 3.

Namun hingga hari ini masyarakat tidak mengetahui apakah telah ada kebijakan yang dibuat oleh Satgas. Kalaupun sudah ada apakah sudah menetapkan parameter sebagai acuan redistribusi atau pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut. Oleh sebab persoalan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya sudah dicabut adalah salah satu hal krusial yang menjadi indikator bermanfaat atau tidaknya inisiatif ini bagi masyarakat.

e. Minimnya Aspek lingkungan sebagai mandat Satgas

Berdasarkan temuan dari TUK Indonesia atas SK Menteri LHK 01/2022, 72% dari konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit.⁹ Selain itu, indikasi kerentanan bencana ekologis dominan apabila memperhatikan faktor kelas tanah, baik dari sisi kepekaan maupun kelerengan.¹⁰ Selanjutnya, perlu dilihat bahwa inisiatif ini didasarkan pada tidak produktifnya suatu izin sehingga besar kemungkinan konsesi tersebut masih memiliki tutupan hutan, terlepas dari status kawasannya. Oleh karena itu, WALHI dan Koalisi melihat seharusnya aspek lingkungan menjadi pertimbangan tidak hanya dalam pencabutan, namun juga dalam melakukan redistribusi lahan.

⁹ Tuk Indonesia, "Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan", 5 Desember 2023, hlm. 21

¹⁰ *Ibid.*



VI. Catatan Rekomendasi Penguatan

1. Kepada Menteri LHK

- a. Menambahkan parameter penting dan genting pencabutan izin, diantaranya:
 - Konflik dengan masyarakat.
 - Kondisi lingkungan (kerusakan dan/atau pencemaran).
- b. Memastikan tanggung jawab perusahaan objek evaluasi yang telah diputus pengadilan.
- c. Mempercepat pengukuhan kawasan hutan untuk konsesi yang telah dicabut izinnya namun memiliki tutupan hutan.

2. Kepada Menteri ATR/BPN

- a. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan pemegang HGU yang izin pelepasan kawasan hutannya dicabut dan dievaluasi oleh KLHK berdasarkan SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022.
- b. Melakukan redistribusi lahan (eks izin) yang telah dicabut berdasarkan SK Menteri LHK No. 01 Tahun 2022 kepada masyarakat.

3. Kepada Satgas

- a. Menjamin keterbukaan informasi.
- b. Membuka ruang partisipasi publik.
- c. Menambahkan parameter penting dan genting pencabutan izin diantaranya:
 - Konflik dengan masyarakat.
 - Kondisi Lingkungan.
 - Pelanggaran HAM.
 - Korupsi.
- d. Integrasi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan perusahaan tidak lagi operasional setelah izinnya dicabut.
- e. Pelibatan kelembagaan lain seperti Ombudsman, Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
- f. Menetapkan kebijakan sebagai parameter pemanfaatan atas lahan kembali, yang setidaknya memuat:
 - Apabila kawasan hutan, perlu menimbang tutupan hutan dan melakukan tindakan pengukuhan kawasan hutan kembali.
 - Menggunakan pendekatan resolusi konflik, artinya konflik menjadi indikator untuk realokasi pemanfaatan lahan kembali tidak menjadi konflik baru.
- g. Pemulihan lingkungan, mengembalikan fungsi ekologis.

Lampiran III
Perusahaan yang Dievaluasi Izinnya

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Lamp. SK	Kondisi Sebelum Izin Dievaluasi	Kondisi Sesudah Izin Dievaluasi	Informasi Lainnya
1.	PT. Limbah Kayu Utama	IUPHHK-HTI	III	Perusahaan tidak beroperasi sejak dan wilayah dikuasai oleh masyarakat sejak 1939.	Perusahaan tidak beroperasi dan masyarakat tetap mengelolah tanah.	Sejak 1939 wilayah yang dijadikan konsesi PT Limbah Kayu Utama merupakan Wilayah Kelola Rakyat di 3 dusun, yaitu dusun Teluk Rendah, dusun Tuo Ilir (Marga Petadjen Hilir) dan dusun Olak Kemang (Marga Tabir Ilir). Masyarakat dusun yang mayoritas bekerja sebagai petani serta menyepakati pengelolaan tanah tersebut dengan system kolektif yang mereka istilahkan “Eco Pakai”. Kesepakatan tiga dusun tersebut berlaku sejak 11 Mei 1939. Hingga saat ini, masyarakat desa Olak Kemang (dusun Olak Kemang berubah menjadi desa) mengelola tanah tersebut dengan menanam karet, sawit, dan tanaman palawija. Setidaknya sebanyak 149 keluarga petani mengelolah seluas ± 700 hektar. Bukan hanya desa Olak Kemang, delapan desa lainnya, yaitu desa Batu Sawar, desa Peninjauan, desa Muara ketalo, desa Tambun Arang, desa Tanah Garo, desa Teluk Rendah Ulu, desa Teluk Rendah Ilir, dan desa Tuo Ilir juga mengelolah tanah/wilayah tersebut. Sebanyak 18.340 jiwa dari Sembilan desa yang menggantungkan hidupnya pada tanah yang diklaim oleh PT LKU pada 2018. PT LKU mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada 1998 melalui SK.327/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan luas konsesi 19.300 hektar

						(mencakup kabupaten Tebo dan kabupaten Batang Hari). Sejak 1998 hingga 2018 PT LKU tidak pernah beraktivitas dan Dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Tahunan (RKT) berakhir di 2018. Pada 2018-2019 Dinas Kehutanan provinsi Jambi telah dua kali memberikan surat teguran tertulis kepada PT LKU. Namun perusahaan tidak juga beroperasi. Berdasarkan Peta Pelepasan Kawasan Hutan, PT. Gandahera Hendana memperoleh 2 areal Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yaitu SK nomor 806/KPTS-II/1993 seluas 12.462 yang diterbitkan pada 30 November 1993 dan SK nomor 806/KPTS-II/1995 tanggal 30 November 1995. SK nomor 806/KPTS-II/1993 terdapat dokumen salinan peta areal, sementara SK nomor 806/KPTS-II/1995 dokumen salinan peta areal tidak tersedia.
2.	PT. Inecda	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	III	Perusahaan beroperasi dan berdasarkan hasil analisis peta HGU, Peta Kerja dan hasil identifikasi tutupan kebun kelapa sawit menggunakan citra satelit Sentinel 2-A periode 2022 pada Kawasan Hutan, ditemukan adanya indikasi kebun sawit yang diduga milik PT. Inecda yang berada di Kawasan Hutan ±1.613,6 hektar. Bukan hanya beraktivitas dalam Kawasan hutan secara illegal, Berdasarkan hasil analisi peta HGU, Peta Kerja dan hasil	Perusahaan masih beraktivitas.	PT. Inecda memperoleh Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Seluas 12.703 hektar yang diterbitkan pada 15 April 1989 dengan nomor SK 93/KPTS-II/1989. PT. Inecda memperoleh izin lokasi dari Gubernur Riau Imam Munandar pada 25 Mei 1987 dengan luas ±7.500 hektar nomor SK Kpts.236/V/1987 dan pada areal seluas ±5.500 Ha yang diterbitkan oleh Gubernur Riau Soeripto pada 3 September 1990 dengan nomor SK Kpts. 482/IX/90. PT. Inecda memperoleh IUP pada 20 Juli 2015 dari Bupati Inhu Yopi Arianto seluas 9.466,05 Ha dengan Nomor SK Kpts.400/VII/2015.

				identifikasi tutupan kebun kelapa sawit menggunakan citra satelit Sentinel 2-A periode 2022 pada lahan gambut, ditemukan adanya indikasi kebun sawit yang diduga milik PT. Inecda yang berada di lahan gambut dengan kedalaman 300-<500 cm seluas $\pm 715,0$ Ha dan pada kedalaman 500-<700 cm seluas $\pm 1.061,4$ Ha.		PT. Inecda memiliki 2 areal HGU dengan total luas 9.465,9 hektar. HGU No. 01 seluas 6.357,9 hektar yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1992 dan HGU No. 19 hektar yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2000 dengan seluas 3.108 hektar yang berlokasi di Kabupaten Inhu. Berdasarkan dokumen peta areal kerja, luas areal kerja PT. Inecda $\pm 11.358,8$ hektar.
3.	PT. Gandahera Hendana	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	III	Perusahaan beroperasi dan terindikasi melakukan penanaman sawit di luar areal izin seluas 3.784,7 hektar dengan rincian 719,8 hektar berada di APL, 1.145,8 hektar berada di Hutan Produksi dan 1.923,4 hektar berada di Hutan Produksi untuk Konversi. Bukan hanya melakukan aktivitas penanaman di luar Kawasan izin, PT Gandaera Hendana juga terindikasi melakukan penanaman sawit di lahan gambut dengan kedalaman 300-500 cm seluas $\pm 4.633,1$ hektar, serta seluas $\pm 1.763,9$ hektar berada di lahan gambut kedalaman lebih dari 3 meter. Selain itu, konsesi milik PT Gandahera ini juga berada di atas wilayah Kelola rakyat. Pada 2019 lalu, lahan milik PT Gandahera juga terbakar seluas 580 hektar.	Perusahaan masih beraktivitas.	Berdasarkan Peta Pelepasan Kawasan Hutan, PT. Gandahera Hendana memperoleh 2 areal Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan yaitu SK nomor 806/KPTS-II/1993 seluas 12.462 yang diterbitkan pada 30 November 1993 dan SK nomor 806/KPTS-II/1995 tanggal 30 November 1995. SK nomor 806/KPTS-II/1993 terdapat dokumen salinan peta areal, sementara SK nomor 806/KPTS-II/1995 dokumen salinan peta areal tidak tersedia. Berdasarkan data monitoring penerima Izin Usaha Perkebunan, PT. Gandahera Hendana memperoleh 3 izin lokasi yaitu pada areal seluas 7.160 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar pada 16 April 1994 dengan nomor SK Kpts.04/KP/IV/1994, oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.500 Ha pada 5 Mei 1994 dengan SK No. 03 tahun 1994 dan Sk No. 2741/kwl-6/95 dari DISHUT Riau. SK Kpts.04/KP/IV/1994 dan SK No. 03 tahun 1994 dokumen salinan peta areal tersedia sedangkan Sk No. 2741/kwl-6/95 tidak tersedia informasi luasan serta dokumen salinan peta areal tidak tersedia.

						Berdasarkan data monitoring penerima Izin Usaha Perkebunan, PT. Gandahera Hendana memperoleh IUP pada 28 Februari 2014 Nomor SK Kpts. 10/BP2T-IR/II/2014 dengan luas areal 14.387 Ha, informasi ini tidak tersedia dokumen pendukung salinan peta areal. Berdasarkan data monitoring penerima Izin Usaha Perkebunan, PT. Gandahera Hendana memiliki 6 areal HGU dengan total luas 14.387 Ha. HGU No. 01 seluas 1.360 Ha berlokasi di Desa Kerumutan dan HGU No. 02 seluas 6.437 Ha di Desa Ukui II kedua HGU ini diterbitkan pada 11 April 1995, HGU No. 14 Tahun 1996 seluas 6.087 Ha di Desa Redang Seko, Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo, HGU 16 Tahun 1997 tanggal 05 Desember 1997 seluas 200 Ha di Desa Redang Seko dan Banjar Balam, HGU No. 18 Tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 seluas 200 Ha di Desa Banjar Balam dan HGU 21 tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 Ha di Desa Banjar Balam. Secara keseluruhan informasi HGU ini memiliki data pendukung berupa dokumen salinan peta areal HGU, namun pada dokumen salinan peta areal HGU No. 14, 16, 18 dan 21 tidak tercantum luasan areal. Berdasarkan hasil rekonstruksi dokumen peta areal kerja PT. Gandahera Hendana dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, dapat diketahui bahwa PT. Gandahera Hendana mengelola perkebunan kelapa sawit seluas ±11.358,8 hektar.
--	--	--	--	--	--	--

Lampiran I dan II
Perusahaan yang Telah Dicabut Izinnya

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Lamp. SK	Kondisi Sebelum Izin Dicabut	Kondisi Sesudah Izin Dicabut	Informasi Lainnya
1.	PT. Nusa Pala Nirwana	IUPHHK-HA	II	Setidaknya sejak 2016 perusahaan masuk hingga 2022 masyarakat terus melakukan protes atas kehadiran perusahaan, namun tidak sedikitpun pemerintah merespon protes tersebut.	Setidaknya hingga September 2022 PT NPN yang telah dicabut izinnya ini masih beroperasi, ditandai dengan bukti pembayaran PSDH pada 8 September 2022. Ada dua bukti pembayaran dengan kategori Kayu Bulan Besar (KBB) sejumlah Rp 1,883,940 untuk PSDH dan 483.43 USD untuk Dana Reboisasi. Sedangkan kategori Kayu Bulat Sedang (KBS) pembayaran PSDH sebesar Rp 1,038,020 dan 240.42 USD untuk Dana Reboisasi. Pada bulan yang sama, tepatnya 12 September 2022, PT Lambodja Sertifikasi, satu Lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat legalitas hasil hutan untuk PT Nusa Pala Nirwana dengan nomor LASER/S-LEGALITAS/PT-NPN/108. Menurut warga desa Samat, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, pihak yang mengaku PT NPN membawa surat yang didalamnya tertera nama perusahaan NPN. Mereka menunjukkan surat tersebut pada warga sebelum menggusur lahan	Perusahaan ini sebelumnya mendapat izin konsesi melalui Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI seluas 28.892 hektare di atas areal kawasan hutan produksi. Perusahaan mengantongi persetujuan izin prinsip bernomor: 14/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 dengan cakupan konsesi izin terdiri dari 2 areal pemanfaatan. Areal atau blok 1 seluas 7.662 hektar dan blok 21.230 hektare di Kabupaten Halmahera Selatan. Wilayah tebang perusahaan ini berada di hulu dari 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Gane Barat, Gane Barat Utara, dan Gane Timur. Selain itu, konsesi PT NPN juga bertumpang tindih dengan Wilayah Kelola Rakyat (WKR).

					perkebunan warga. Warga juga mengatakan aktivitas logging terus terjadi.	
2.	PT Tunas Hutan Pratama	IUPHHK-HTI	I	Masyarakat sekitar tidak pernah mendengar adanya perusahaan kehutanan (HA/HTI) disekitar wilayah mereka. Pada lokasi ini tidak ada aktivitas lapangan/kegiatan PT. THP. Areal ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Keluang, Kec. Tungkal Ilir, Kab. Banyuasin, Desa Karang Agung Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin, dan Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel. Areal ini seluruhnya dikuasai oleh masyarakat sekitar (Desa Keluang, Desa Karang Agung dan Muara Merang) dan dikelola menjadi perkebunan karet dan sawit sejak tahun 1990. Asal daerah masyarakat yang bermukim di daerah ini adalah: Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin, Supat, Epil, Kab. Musi Banyuasin, Jawa Tengah dan Jawa Barat.	Tidak pernah ada aktivitas/kegiatan PT THP sejak izin diberikan dan seluruh konsesi izinnya merupakan Wilayah Kelola Rakyat, pemukiman dan fasilitas umum dan fasilitas social desa.	PT THP adalah perusahaan swasta pemegang izin IUPHHK-HTI Berdasarkan SK.673/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dengan luas areal $\pm$ 10.130 Ha. Lokasi izin terletak di areal kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lalan Mangsang Mendis secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Lalan dan Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Detailnya berada di titik 02°18'48" - 02°24'49" LS. 104° 09'49" - 104° 17'42" BT. Areal ini masuk dalam wilayah administrasi Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir, Kab. Musi Banyuasin dan Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin. Lokasi perkebunan masyarakat berupa karet dan sawit sejak tahun 1990 kondisi sudah panen. Asal masyarakat yang bermukim di daerah ini yaitu : Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin, dan Supat, Epil, Kab. Musi Banyuasin, Jawa Tengah dan Jawa Barat

3	PT. Teluk Mekaki Indah	IUPSWA	II	Perusahaan tidak pernah beroperasi. Wilayah yang dijadikan konsesi PT Teluk Mekaki Indah merupakan wilayah masyarakat adat. Konflik di teluk mekaki sudah terjadi sejak tahun 1991 dimana saat itu warga mekaki ditransmigrasikan oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat ke Sumbawa, dengan alasan daerah ini akan dijadikan <i>Daerah Hutan Konservasi</i>. Sekitar 144 kepala Keluarga ditransmigrasikan ke Sulawesi Tengah, di Donggala, oleh Pemerintah Daerah NTB. Pada tahun 1997 masyarakat yang ditransmigrasikan memahami kalau wilayah mereka (teluk mekaki) tidak dijadikan wilayah konservasi, melainkan diserahkan ke pada PT Teluk Mekaki Indah untuk dibangun hotel, maka masyarakat pulang ke kampung halamannya untuk kembali menggarap tanah yang ditinggalkan. Namun masyarakat kemudian dituduh mengambil tanah yang telah menjadi konsesi milik PT TMI. Dari konflik tanah antara Masyarakat Adat dan PT TMI yang mengakibatkan 3 orang warga Mekaki meninggal dunia. Dan dari pihak PT melaporkan tokoh adat	Perusahaan tidak beraktivitas dan wilayah dikuasai oleh masyarakat karena wilayah tersebut merupakan wilayah adat milik masyarakat adat.	PT Teluk Mekaki Indah memegang Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dengan SK Nomor 1/1/IUPSWA-PB/PMA/2017 jo. SK Menteri Kehutanan No 548/Kps-II/1991. Lokasi dari IUPSWA yang dipegang oleh PT. Teluk Mekaki Indah berada di Teluk Mekaki, Lombok Barat. Kawasan Teluk Mekaki direncanakan akan dibangun 14 hotel bintang empat dan lima, ecotourism, lapangan golf, snorkeling, diving, dan jasa wisata lainnya. Dengan luas Kawasan sekitar 200 Ha dengan rincian 158 Ha untuk dibangun dan 32 Ha akan dijadikan taman wisata alam. Namun, dalam membangun Kawasan Teluk Mekaki, PT. Teluk Mekaki Indah berkonflik dengan masyarakat adat Mekaki.
---	------------------------	--------	----	--	---	--

				Pancor, Mekaki ke Aparat Kepolisian, dengan dalih kasus Penipuan dan penghasutan warga untuk melakukan tindak kekerasan kepada pekerja PT TMI. Pada tahun 2012, pihak PT lagi-lagi melakukan kriminalisasi kepada ketua masyarakat Adat Mekaki, (Basri). Dari pihak PT melaporkan Basri melakukan tindak pidana penipuan (informasinya tidak jelas). Masyarakat Adat Mekaki menduga kriminalisasi yang dilakukan oleh PT. Teluk Mekaki Indah kepada Basri agar masyarakat Adat Mekaki melepas tanah seluas 500 Ha yang masih bersengketa untuk dibangun penginapan. Pada kasus Basri ini, Komnas HAM telah memberikan perlindungan dengan mengelurakan surat bernomor 121/K/PNT/I/2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Nurcolis. Surat yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ini bertujuan untuk melindungi Basri dari segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Selaian itu, surat tersebut juga memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat Mekaki untuk bercocok tanam di lahan yang menjadi sengketa. Surat dari Komnas HAM		
--	--	--	--	---	--	--

				tidak diindahkan oleh pihak PT untuk menghentikan pembangunan di Wilayah Teluk Mekaki.		
4.	PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM)	Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Monokultur ¹ Kertas Kebijakan; Selamatkan Lembah Grime Nawa; April 2022; Gerakan Selamatkan Lembah Grime Nawa Sawit.	II	Kawasan hutan negara yang dilepaskan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada 13 Agustus 2014 dengan Nomor Nomor SK.680/MENHUT-II/2014 Tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Permata Nusa Mandiri, di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas 16.182,48 Hektar, merupakan wilayah adat milik masyarakat adat Lembah Grime Nawa. Sejak awal, proses penetapan Kawasan hutan negara oleh pemerintah telah mengeksklusi masyarakat adat Lembah Grime Nawa dari wilayah adatnya. Eksklusi kedua yang dilakukan negara kepada masyarakat adat Lembah Grime Nawa adalah ketika Menteri Kehutanan melakukan proses pelepasan Kawasan hutan dan kemudian menyerahkannya pada PT PNM melalui izin HGU (sejak 2018).	periode 1 Januari - 12 Februari 2022 PT PNM teridentifikasi pembukaan hutan seluas 70 hektar. Hingga kini tidak pernah ditindak secara tegas.	Sejak Penetapan kawasasan hutan, pelepasan Kawasan hutan hingga pemebrian izin usaha perkebunan dan HGU, dilakukan tanpa persetujuan penuh masyarakat adat Lembah Grime Nawa selaku pemegang hak ulayat atas wilayah tersebut. Meskipun PT Permata Nusa Mandiri mengantongi beberapa izin tersebut, namun perusahaan ini juga melakukan pelanggaran hukum atas beberapa hal, yaitu :¹ Perolehan Tanah Lokasi Izin Tanpa Persetujuan Utuh Pemilik Hak Ulayat. Perolehan izin diduga tanpa melibatkan seluruh pemilik hak ulayat diwilayah izin konsensi, PT PNM hanya melibatkan segelintir masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk memperoleh persetujuan. Marga Tecuari mengatakan proses pelepasan tanah yang mengatasnamakan marga Tecuari tidak melalui musyawarah adat; Surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Jayapura membuktikan perolehan izin PT PNM bermasalah, tidak didukung seluruh masyarakat yang terdampak dan tidak dituangkan dalam akta otentik;

				Penerbitan HGU dan izin pelepasan Kawasan hutan sama sekali tidak didasarkan pada persetujuan yang utuh oleh masyarakat adat Lembah Grime Nawa sebagai pemegang hak ulayat atas wilayah tersebut.		Perizinan Usaha Bertentangan Dengan Keputusan Perlindungan Hutan adat. Tanggal 12 Maret 2018 Bupati Jayapura mengeluarkan keputusan Nomor 188.4/150 Tahun 2018 tentang penetapan kawasan bukit Isyo rheapang muaif sebagai hutan adat masyarakat hukum Yawadatum adat terdiri Masyarakat hukum adat marga waisimon dan marga wauw di wilayah Grime Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura seluas 19.000 hektar. Didalam pertimbangan, wilayah hutan adat mempunyai fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati untuk melindungi keunikan ekosistem, merupakan kawasan penting burung yang penting bagi perlindungan jenis-jenis burung yang terancam dan endemik. Semangat perlindungan Hutan adat terancam dengan adanya perizinan PT Permata Nusa Mandiri yang berpotensi menggusur hutan adat sehingga keputusan penetapan hutan adat tidak memiliki fungsi; Jangka Waktu Izin Lokasi Telah Habis. Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, memberikan jangka waktu izin lokasi selama 3 (tiga) tahun, perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. Izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun dengan syarat “apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50% dari luas tanah izin lokasi”. Pemegang izin
--	--	--	--	--	--	--

					lokasi memiliki kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan usaha dan wajib mendaftarkan tanah yang diperoleh ke kantor pertanahan setempat paling lambat 1 tahun sejak berakhirnya izin lokasi atau perpanjangannya; izin lokasi yang diberikan kepada PT PNM telah melewati jangka waktu yang diatur dalam Permen atr/kepala badan pertanahan. Pemegang izin lokasi juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban memperoleh hak atas tanah sekurang-kurangnya 50 % dari luas izin lokasi. Tidak menggunakan dan memanfaatkan tanah hingga 2021; Perbuatan Pelanggaran Penelantaran Tanah oleh Korporasi. UUNomor39Tahun2014Tentangperkebunantelahmengaturbataswaktukorporasi untuk mengusahakan lahan yang telah memiliki status hak atas tanah sanksi bila tidak diusahakan. PT PNM telah memperoleh beberapa persil HGU dalam bentuk sertifikat sejak tertanggal 15 November 2018 dan 05 Desember 2018, sejak tahun 2018 — 2021 tidak mengusahakan HGU dalam jangka waktu yang diatur peraturan. Sehingga PT PNM melakukan penelantaran tanah sesuai dengan PP 20 Tahun 2021. Maka Kepala badan pertanahan Nasional Jayapura wajib menetapkan sebagai tanah terlantar, mencabut HGU PT PNM dan mengembalikan kepada masyarakat adat;
--	--	--	--	--	--

						PT PNM tidak melakukan kewajiban SK Pelepasan Kawasan Hutan Korporasi tidak melakukan berbagai kewajiban didalam SK Pelepasan Kawasan hutan, dalam bentuk a. penyelesaian HGU b. melaksanakan ketentuan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan c. melakukan tanggung jawab sosial membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit 20% d. menetapkan HCVF;
5.	PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BSPP)	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	II	Wilayah ini merupakan milik masyarakat adat Mpur, Irrires dan Myah dan masyarakat adat tersebut menolak keberadaan perusahaan tersebut di wilayah adat mereka.	Tidak Beroperasi	Keberadaan dan aktifitas perusahaan PT. BAPP menimbulkan dampak sosial budaya, sosial ekonomi, lingkungan dan hukum. Masyarakat adat Mpur, Irrires dan Myah, menuntut perusahaan angkat kaki dari tanah adat mereka dan meminta pemerintah memberikan sanksi pencabutan izin dan memulihkan lingkungan yang rusak. Pejabat pemberi Izin Lokasi dan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan diduga melakukan pelanggaran hukum administrasi perizinan. Pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan diduga melakukan pelanggaran tindak pidana lingkungan. Perusahaan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa diduga melakukan tindak pidana lingkungan yakni dalam beroperasi tidak memiliki Izin Lingkungan, AMDAL, UKL- UPL. Surat Perjanjian Penyerahan dan atau Pelepasan Tanah Ulayat/Hak Ulayat antara masyarakat adat

						pemilik tanah adat dan perusahaan PT. BAPP dibuat dan dihasilkan tanpa informasi memadai dan terjadi tipu daya yang merugikan masyarakat adat setempat, serta dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Karenanya perjanjian tersebut harus dibatalkan.
6.	PT Anugera Sakti Internusa (PT ASI)	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	II	Secara faktual wilayah ini merupakan wilayah adat milik masyarakat adat di Distrik Konda dan Teminabuan. Sejak awal izin diberikan, perusahaan ini tidak aktif.	Tidak beroperasi.	Batas waktu berlakunya Izin Lokasi sudah melewati batas selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, sebagaimana Diktum KETIGA SK Nomor 522/184/BSS/XII/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan seluas 37.000 hektar yang terletak di Distrik Teminabuan dan Konda, Kabupaten Sorong Selatan, atas nama PT. Anugerah Sakti Indonesia, yakni 16 Desember 2013 hingga 16 Desember 2016, tanpa informasi perpanjangan Izin Lokasi. Batas waktu Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (IPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Anugerah Sakti Internusa, sudah melewati batas waktu, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: S.328/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014, Nomor 5, bahwa "Persetujuan Prinsip ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya", artinya selama periode waktu 13 Agustus 2014 hingga 13 Agustus 2015, tidak ada perkembangan penyelesaian kemajuan fisik; Perusahaan belum memiliki Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, sebagaimana

						diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Perusahaan belum memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maupun perubahannya Permentan Nomor 29/Permantan/KB.410/5/2016; Masyarakat adat di Distrik Konda dan Teminabuan, menolak izin dan rencana perusahaan PT. Anugerah Sakti Internusa, dengan alasan objek lokasi dimaksud merupakan (1) tempat hidup dan mata pencaharian masyarakat; (2) daerah masyarakat tidak luas; (3) adanya hutan bersejarah dan keramat.
7.	PT. Banyan Tumbuh Lestari (Provident Agro Grup)	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	II	Beroperasi dengan mengantongi izin Perhutanan Sosial seluas 15.493 Ha pada 2020 diatas Kawasan yang telah dilepaskan status Kawasan hutannya. Perusahaan telah menanam tanaman Pohon Gamal dan Kaliandra. Telah dibangun pabrik <i>wood pellet</i> serta terdapat lokasi calon pelabuhan milik PT. Banyan Tumbuh Lestari yang dibuat dengan mereklamasi lahan mangrove.	Aktivitas perusahaan berjalan normal seperti tidak ada pencabutan izin.	Perusahaan beroperasi melalui izin lokasi Bupati Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Nomor 171/01/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pemberian izin lokasi seluas 16.000 Ha untuk perkebunan sawit dan berlokasi di Kecamatan Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur dan Lemito di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo . Perusahaan ini mendapat izin pelepasan kawasan hutan dengan entitas PT. Bayan Tumbuh Lestari I dan PT. Bayan Tumbuh Lestari II. PT. BTL I mendapat izin pelepasan berdasarkan SK. 177/MENHUT-II/2012 dengan luas 6.934,48 Ha dan PT. BTL II mendapat izin pelepasan berdasarkan SK. 629/MENHUT-II/2014 dengan luas 8.863,00 Ha. Kedua izin pelepasan kawasan hutan di cabut pada

					dua perusahaan tersebut adalah 15.797,48 Ha berdasarkan SK.01/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2022 tanggal 6 Januari 2022. Namun fakta temuan lainnya, menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLH) Provinsi Gorontalo, perusahaan telah mengajukan persetujuan perhutanan sosial pada lokasi yang sama. KLHK menyetujui usulan perhutanan sosial dengan SK. 3103/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/5/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 dengan skema Hutan Hak dengan luasan 15.493 Ha. Proses pencabutan izin yang dilakukan tidak merubah apapun. Seluruh perusahaan pemegang izin masih melakukan kegiatan operasional dengan normal di lapangan. SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang dibebankan pada konsesi-konsesi sawit di Pohuwato tidak berlaku di lapangan dan hanya bersifat pemberitahuan. Sehingga semangat dalam hal melakukan perbaikan atau pengelolaan kebun yang lebih baik tidak sejalan dengan praktek dilapang.
8.	PT. Inti Global Laksana (Provident Agro Grup)	Izin Pelepasan Kawasan Hutan	II	Beraktivitas dengan melakukan penanaman pohon Gamal dan Kaliandra dengan izin Perhutanan Sosial yang diperoleh pada tahun 2020. Sedangkan KLHK telah melepaskan Kawasan hutan ini melalui SK 566/MENHUT-II/2011 untuk izin penanaman sawit oleh PT Inti Global Laksana. Perusahaan telah menanam	Aktivitas perusahaan berjalan normal seperti tidak ada pencabutan izin Izin lokasi Bupati Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan No. 170/01/VI/2010 Tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Inti Global Laksana seluas 12.000 ha Berlokasi di Kecamatan Lemito dan Kecamatan Wanggarasi di Kabupaten Pohuwato. - Lokasi perkebunan berada pada Hutan Produksi Konversi (HPK) - PT. IGL mengajukan persetujuan perhutanan sosial dan telah disetujui oleh

				tanaman Pohon Gamal dan Kaliandra. Telah dibangun pabrik wood <i>pellet</i>		KLHK melalui SK.3102/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/5/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 dengan status Hutan Hak dengan luasan 11.860 Ha. • Proses pencabutan izin yang dilakukan tidak merubah apapun. Seluruh perusahaan pemegang izin masih melakukan kegiatan operasional dengan normal di lapangan. • SK pencabutan izin pelepasan kawasan hutan yang dibebankan pada konsesi-konsesi sawit di Pohuwato tidak berlaku di lapangan dan hanya bersifat pemberitahuan • Sehingga semangat dalam hal melakukan perbaikan atau pengelolaan kebun yang lebih baik tidak sejalan dengan praktek dilapang.
--	--	--	--	---	--	--

Perusahaan yang Layak Untuk Dievaluasi dan Dicabut Namun Belum Masuk Dalam SK

No	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Lokasi	Alasan Mendesak untuk Dievaluasi dan Dicabut
1.	PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML)	HGU Perkebunan Sawit IUP-HGU berdasarkan SK. 148/HGU/BPN RI/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 dan SK. 148/HGU/BPN RI/2005 Tanggal 17 Oktober 2009	Total luas HGU ± 8604,651 hektar terletak di 18 (delapan belas) Desa di Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel.	1. Berkonflik dengan masyarakat. Luas lahan yang berkonflik dengan PT. SAML (Selatan Agro Makmur Lestari) di Desa Nusantara seluas ± 1332,6 Ha dan saat ini telah dikelola 600 kepala keluarga yang dibuka masyarakat sejak tahun 1995.
2.	PT Wana Subur Sawit Indah	Izin Pelepasan Kawasan: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/menhut-II/2005 seluas seluas 6.096 ha. Izin Usaha Perkebunan (IUP): Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 seluas 5.000 ha.	Desa Buatan I, Buatan II, Sri Gemilang, dan Rantu Panjang Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, Riau.	1. Tumpang tindih lahan masyarakat dengan PT WSSI seluas 635,02 hektar. 2. Pengelolaan lahan oleh masyarakat di lokasi yang tidak dikelola perusahaan; 3. Tidak mengikuti prosedur penerbitan IUP; 4. Tidak memiliki Hak Atas Tanah; 5. Tidak memiliki dokumen studi kelayakan; 6. Tidak menyerahkan laporan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester; 7. Melaksanakan pembangunan perkebunan melewati waktu yang ditentukan pada kewajiban IUP; 8. Tidak membangun usaha industri perkebunan; 9. Tidak profesional dalam mengelola usaha perkebunan; 10. 2 kali terdakwa kasus karhutla; 11. Tidak melaksanakan dokumen AMDAL; 12. Tidak melaksanakan kewajiban kemitraan dengan 4 desa; 13. Tidak memenuhi pembayaran fee kayu atas IPK PT WSSI.
3.	PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL)	Keputusan Kepala badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 503/BP2MPD-IUP/2013/I tentang Izin Usaha Perkebunan	Luas konsesi ± 17.059 hektar secara administrasi masuk ke dalam wilayah desa Pungkat, kecamatan Gaung, kabupaten Indragiri Hilir, Riau.	1. Tumpang tindih izin konsesi dengan wilayah Kelola rakyat serta ruang hidup ini melibatkan 2763 jiwa manusia. 2. Tumpang tindih dengan Kawasan dilindungi yaitu ekosistem gambut dan hutan primer, sesuai dengan Inpres Moratorium pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut sejak 2011. Lokasi konsesi perusahaan selalu masuk PIPIB 1-6. 3. Tumpang tindih dengan konsesi izin milik PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan PT Bina

		atas nama PT. Setia Agrindo Lestari tanggal 13 November 2013.		Keluarga. Kedua perusahaan ini bergerak di sector kebun kayu (hutan tanaman industry) akasia. 4. PT SAL juga belum mendapatkan dokumen pelepasan Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.	PT Wirakarya Sakti (PT WKS)	IUPHHK-HTI SK Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 tanggal 25 November jo SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 57/Menlhk/Setjen/PHL.O/1.2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996.	Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tebo. Sedikitnya wilayah konsesi PT WKS berada di 134 desa.	1. Berkonflik dengan 14 desa. 2. Kriminalisasi. 3. Menewaskan Indra Pelani. 4. Penghancuran tanaman masyarakat dengan menyemprotkan racun.
5.	PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML)	Izin pelepasan Kawasan hutan seluas 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015. HGU dengan luas konsesi 9435 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nomor 82/HGU/KEM- ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari.	Lamandau, Kalimantan Tengah.	1. Izin pelepasan Kawasan hutan maupun izin HGU yang diterbitkan berada di wilayah adat milik masyarakat adat Kinipan. Wilayah adat milik masyarakat adat Kinipan seluas 16.000 hektar yang telah tersertifikasi dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Setidaknya ada sekitar 200 Kepala Keluarga masyarakat adat yang saat ini berkonflik dengan PT SML dan konflik telah berusia 10 tahun. 2. Penerbitan izin di atas wilayah adat dilakukan tanpa menjalankan prinsip FPIC, sehingga keharusan clean and clear dalam penyelesaian hak atas tanah yang dilakukan perusahaan dan pemerintah tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya.

LAPORAN

Kegagalan Inisiatif
Pencabutan Izin *dan* Evaluasi Izin
Bagi Pemulihan Hak Rakyat *dan*
Pemulihan Lingkungan

Mei 2023

